



P U T U S A N

Nomor 155/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Sumenep 18 Maret 1992/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta/Pengawas Proyek, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Retnopusing126@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Nurul Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Mohammad Nurul Hidayat, S.H. & Associates”, yang berkantor di Jalan Merapi Nomor 08, Kolor Sumenep, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mohammadnurulhidayat.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1010/Kp/2024/PA.Smp tanggal 12 Desember 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Sumenep 27 Juni 1997 / umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email berilharab@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Aj. Hawiyah Karim, S.H., dan Syma Syabanahq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "R. Aj. Hawiyah, S.H. & Associates" email: rajhawiyahkarim@gmail.com. berkedudukan di Jalan Kartini V/553, Pangarangan – Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 369/Kp/2025/ PA.Smp tanggal 19 Maret 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1690/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 03 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di hadapan mediator tertanggal 30 Desember 2024

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2025, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2024/PA. Smp, yang telah diputus pada tanggal 03 Maret 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Pemanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 26 Maret 2025, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Melaksanakan Pembacaan Dan Pemeriksaan (Inzage) Berkas Perkara tanggal 9 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 26 Maret 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan Dan Pemeriksaan (Inzage) Berkas Perkara tanggal 9 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 April 2025 dengan Nomor 155/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut pada tanggal 13 Maret 2025, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 03 Maret 2025, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-10 (sepuluh), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII. Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Zainatul Muthiah, S.H.I., berhasil sebagian, namun masalah perceraianya tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 November 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1690/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 03 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumenep menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Sumenep tanggal 26 Juni 2022 dibawah Asuhan Terbanding sesuai dengan isi kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi Pengadilan Agama Sumenep tidak menetapkan nafkah anak tersebut terhadap Pembanding. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum kembali sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding menyampaikan tangkisan (eksepsi) tentang, Permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding *nebis in Idem* karena Terbanding telah beberapa kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumenep yaitu perkara 603/Pdt.G/2024/PA.Smp dan Perkara Nomor 1043/Pdt.G/2024/PA.Smp sedangkan yang menjadi obyek dan Subyeknya sama yaitu perkara Perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sumenep yang menolak eksepsi tersebut karena eksepsi yang diajukan Pembanding adalah bidang perkawinan maka tidak berlaku asas *nebis in idem* hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993, menyebutkan bahwa “Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas ‘*nebis in idem*’”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Pembanding yang telah ditolak oleh Pengadilan Agama Sumenep harus dikuatkan;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapnya berbunyi: “*Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Sumenep telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi: “*Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING*”, karena melalui jawaban Pembanding, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI I TERBANDING (Ayah Kandung Terbanding) dan SAKSI II TERBANDING (Ibu sambung/ibu tiri Terbanding) dan begitu pula berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding masing-masing bernama SAKSI I PEMBANDING (kakak kandung Pembanding) dan SAKSI II PEMBANDING (tetangga Pembanding) di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Terbanding dan Pembanding telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Sumenep pada tanggal 26 Juni 2022, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 atau sejak 1 tahun yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Pembanding sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja berjualan kain di Pamekasan;
 2. Terbanding telah memiliki pria idaman lain (PIL) dari Desa Ambunten dengan status Duda namun Penggugat tidak mengakuinya;

sehingga antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau hingga gugatan ini diajukan 8 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga Terbanding dan Pembanding sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, setelah memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Sumenep mengabulkan gugatan *a quo* dengan pertimbangan akhir yang berbunyi: *Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar telah pecah (break down marriage), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta Angka 1 SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara *a quo* seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka **petitum Penggugat angka 1** harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sehingga **patut dikabulkan** dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan berbunyi: "*menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melakukan KDRT”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : *“Sepasang suami istri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah tidak rukun lagi”;*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengangkat suatu kaidah hukum : *“Bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumenep harus dikuatkan;

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Terbanding juga mengajukan gugatan tentang hak *hadhanah* terhadap anak sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi: *“Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 2 tahun) kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak Penggugat dan Tergugat minimal pada saat libur sekolah”;* di dalam kesepakatan didepan Mediator telah disepakati bahwa anak berada dibawah Asuhan Penggugat (ibunya), sehingga Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapya berbunyi: *“Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di hadapan mediator tertanggal 30 Desember 2024”;*

Menimbang, bahwa karena didalam replik Tergugat masih keberatan kalau anak yang bernama ANAK (umur 2 tahun) berada didalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana dalam akta perdamaian, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penetapan hak asuh anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) yaitu pendidikan, perekonomian dan perkembangan fisik serta psikologis anak tersebut, bukan kepentingan orang tuanya. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang telah terdapat bukti atau alasan hukum yang menyebabkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK (*umur 2 tahun*) harus diserahkan kepada Terbanding. Ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih terlalu kecil seperti anak Terbanding dan Pembanding tersebut harus ditarik ke dalam persoalan orang tuanya, sehingga harus dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, agar perceraian Terbanding dan Pembanding tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak tersebut, maka lebih maslahat jika anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding sebagai ibunya, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dalam abstraksi hukumnya: *"jika terjadi perceraian anak di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) yang berbunyi : *"Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding tentang *hadhanah* dapat dikabulkan dengan ketentuan Terbanding harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak membahayakan anaknya serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Apabila Terbanding tidak memberikan hak akses tersebut, Pembanding dapat mengajukan gugatan pembatalan hak *hadhanah* dengan alasan tidak diberi hak akses untuk bertemu dengan anaknya. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Sumenep *a quo* harus dirubah dengan kalimat amar sebagaimana dalam putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai dan anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Terbanding (ibu), namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Terbanding dan Pembanding secara hukum tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tetap harus terjalin penuh keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada prinsip hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak (*legal principle of the best interest of the child*).
Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, walaupun nafkah anak tidak dimintakan oleh Pembanding, hendaknya nafkah tersebut dipenuhi oleh Terbanding secara sukarela. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK (*umur 2 tahun*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Pembanding) dengan nominal yang dianggap layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan sesuai kemampuan ekonomi Pembanding;

Menimbang, bahwa karena pekerjaan Pembanding sebagai pengawas proyek dan penghasilan Pembanding tidak disebutkan secara jelas, maka berdasarkan perhitungan sebagaimana pada pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan maka nafkah anak yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (*umur 21 tahun*) dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan gugatan tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah, sehingga Pengadilan Agama Sumenep tidak mempertimbangkan tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Sumenep, yang tidak mempertimbangan tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, sebagaimana bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Agama Sumenep, tidak ditemukan bukti-bukti bahwa Terbanding adalah seorang istri yang Nusyuz.. maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 06 Februari 2008 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: *"istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra yang menyangkut kepentingan suami"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 3), menegaskan sebagai berikut : *"Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;

Menimbang, bahwa karena pekerjaan Pembanding sebagai pengawas proyek dan penghasilan Pembanding tidak disebutkan secara jelas bahkan lebih sering tidak bekerja, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah iddah yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.3.000.000,-00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding hanya berlangsung 5 tahun, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat mut'ah yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum Pembanding mengambil akta cerainya sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Huruf (b) yang menyatakan: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayarankewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: " ...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.*"

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang *Hadhanah* dengan sejumlah posita, yang kemudian dilanjutkan dengan petitum, berbunyi : "*Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Juni 2022, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi *a quo*, Pengadilan Agama Sumenep telah menolaknya dengan amar putusan dalam Rekonvensi yang selengkapny berbunyi: "*menolak gugatan Penggugat Rekonvensi*",

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah mempertimbangkan putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Rekonvensi Pembanding yang telah ditolak oleh Pengadilan Agama Sumenep harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1690/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 03 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1690/Pdt.G/2024/PA.Smp. tanggal 03 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Juni 2022 berada dalam hak *hadhanah* Penggugat TERBANDING sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 26 Juni 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat TERBANDING setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Dr. Dr.H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)